



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

NOMOR: 02/BawasluProv.JT/HK.01.01/X/2020

TENTANG

**MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN
PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);
- c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

- d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
- e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Semarang setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kota Semarang;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 020/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SEMARANG TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Semarang untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Semarang;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kota Semarang
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KETUA,



MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KECAMATAN
1	Mustam Effendi	Ketua	SEMARANG TENGAH
2	Lutfi Surya Kusuma	Anggota	
3	Shinta Agustina	Anggota	
4	Qonita Kamalia, S.T	Anggota	SEMARANG UTARA
5	Drs. Supardi	Ketua	
6	Sugiyanto	Anggota	
7	Azis Ichwan	Anggota	SEMARANG TIMUR
8	Pramita Endah Purwanti	Ketua	
9	Danang Suprayogi	Anggota	
10	Puji Sulistiyowati	Anggota	GAYAMSARI
11	Hartoto	Ketua	
12	Rulli Widianoro	Anggota	
13	Mas'ud	Ketua	GENUK
14	Fitriyah	Anggota	
15	Taufiq Hidayat	Anggota	
16	Lusiana Firly	Anggota	PEDURUNGAN
17	Sri Atmadi	Ketua	
18	Kaneko Gati Wacono	Anggota	
19	Achmad Noor Azis	Ketua	SEMARANG SELATAN
20	Nanda Gunawan	Anggota	
21	Akwila Nursanti	Anggota	
22	Rubani, SH	Anggota	CANDISARI
23	Ronny Maryanto Romadji	Ketua	
24	A. Hadi Wibowo	Anggota	
25	Tutiek Kusumayati	Ketua	GAJAHMUNGKUR
26	Rosita Natalia	Anggota	
27	Maria Goreti JRH	Anggota	

28	Sonni Kurniawan	Ketua	TEMBALANG
29	Galih Wicaksono	Anggota	
30	Nova Wulandari	Anggota	
31	Wahyu Adi Pamungkas	Anggota	BANYUMANIK
32	Willi Brordus Ertanto	Ketua	
33	Budi Setyono	Anggota	
34	Dandung Ari Priyadi	Ketua	GUNUNGPATI
35	Reni Veliyanti	Anggota	
36	Wildan Prasetyo Usman	Anggota	
37	Arif Purniawan	Anggota	SEMARANG BARAT
38	Nasihin	Anggota	
39	Dwi Budiyo	Ketua	
40	Yudhi Indiyanto	Anggota	MIJEN
41	Karyadi	Ketua	
42	Junarto, AN	Anggota	
43	Dwi Ariyanto	Ketua	NGALIYAN
44	M. Shohibul Jamil, MH.,AH	Anggota	
45	Eri Tjahjono	Anggota	
46	Noor Rofik	Ketua	TUGU
47	Dhany Dwi Ruliyanto	Anggota	
48	Setiawan Sastha Nugraha	Anggota	